

## ABSTRAK

### **PENERAPAN AKAD WAKALAH *BIL UJRAH* PADA POLIS ASURANSI JIWA SYARIAH (Studi pada *Prudential Syariah Assurance Account*)**

Oleh:  
**CITRA SARI NARULITA**

PT Prudential Indonesia Cabang Bandar Lampung memiliki fungsi memberikan pelayanan jasa asuransi dan reasuransi syariah, dengan produk yang banyak digemari oleh masyarakat yaitu *Prulink Syariah Assurance Account* (PAA Syariah) merupakan produk asuransi yang memberikan perlindungan jiwa sekaligus keuntungan berinvestasi jangka panjang. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana klaim asuransi jiwa dalam akad *wakalah bil ujah* pada polis asuransi jiwa syariah PT Prudential Indonesia. Penelitian ini juga membahas tentang permasalahan yang mungkin timbul dalam asuransi syariah PT Prudential Indonesia serta penyelesaian hukum jika terjadi wanprestasi. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum: primer, sekunder dan tersier. Data diperoleh dengan melakukan studi lapangan, yaitu dilakukan wawancara dengan Seruni Widyawati, S.H., M.Kn., unit manager agen asuransi PT Prudential Indonesia di Bandar Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa terdapat PT Prudential Indonesia Cabang Bandar Lampung pada unit syariah melaksanakan akad *tabarru'* dan akad *tijarah* dengan bentuk *akad wakalah bil ujah* sebagai landasan dalam perjanjian penanggungan jiwa dan investasi. Dalam pelaksanaannya, akad tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN No.52/DSN-MUI/III/2006 tanggal 23 Maret 2006. Syarat dan prosedur penyelesaian klaim asuransi jiwa syariah sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 dan KMK No. 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Permasalahan timbul berasal dari peserta asuransi dan perusahaan asuransi. Penyelesaian hukum PT Prudential Indonesia jika terjadi wanprestasi adalah dapat dengan menawarkan 3 tahapan penyelesaian yaitu perdamaian atau musyawarah, melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional, dan melalui pengadilan.

Maka penulis menyarankan sebagai berikut : (1) Masyarakat diharapkan teliti sebelum membeli dan memahami asuransi yang diinginkan agar tidak terjadi kekecewaan di kemudian hari, (2) PT Prudential Indonesia sebagai lembaga keuangan syariah diharapkan lebih meningkatkan kinerja agen asuransi dalam mutu pelayanan perusahaan asuransi khususnya bagi calon nasabah dan nasabah

## Citra Sari Narulita

dalam hal penjelasan produk asuransi yang ditawarkan, sehingga PT Prudential Indonesia khususnya Unit Bandar Lampung dapat dijadikan sebagai alternatif proteksi jiwa sekaligus investasi jangka panjang bagi masyarakat luas.

**Kata Kunci:**Asuransi Syariah, Akad *Wakalah Bil Ujrah*, Klaim.